

Bab 2

SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DI MADINAH

Pengertian Ekonomi Islam

Perkataan ekonomi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yakni “*oicos*” dan “*nomos*”, *oicos* berarti rumah sedangkan *nomos* berarti aturan-aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat maupun dalam rumah tangga negara. Dalam bahasa Arab ekonomi disebut *mu’amalah maddiyah*, yakni aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya, atau lebih tepat lagi dinamakan *al-iqtishad* yaitu mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya (Abdullah Zaky al-Kaaf 2002, hlm. 19). Sedangkan menurut Heri Sudarsono yang dikutip dari buku Pajak menurut Syari’ah (2007, hlm. 38) *al-iqtishad* berarti “umat yang pertengahan”, yang diartikan menggunakan rezeki yang ada di sekitar kita dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apa pun yang di anugerahkan oleh Allah.

Sementara Adullah Abdul Husain al-Tariqi (2004, hlm. 13) mengatakan bahwa dalam literatur Arab kata ekonomis disebut *al-qasdu* yang berarti kelurusan cara dan *al-qasdu* juga bermakna adil atau keseimbangan. Pengertian ekonomi dalam suatu aktivitas adalah lawan dari pemborosan, yaitu sikap yang berada di antara perilaku konsumtif dan

penghematan yang berlebihan atau dengan kata lain sikap ekonomis adalah tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir.

Apabila kita perhatikan kedua pendapat di atas, maka tampak ada perbedaan dalam penggunaan peristilahan ekonomi dalam bahasa Arab. Namun bila kita lihat dalam tata bahasa Arab, kedua kata tersebut berasal dari kata yang sama, yakni kata *qashada*, yang melahirkan kata “*qasd*,” *qasadan*, *qasdi*, *qasid*, *maqsid* atau *maqasid* dan *iqtishad* (Muhammad 2004, hlm. 5). Akar kata “*qa sha da*” ini dalam al-Qur’an dapat dijumpai pada beberapa surat, seperti dalam surat Luqman ayat 19 terdapat kata *qashid* yang berarti perintah untuk berperilaku sederhana dalam perjalanan, dalam surat an-Nahl ayat 9 terdapat kata *qashdu* yang berarti jalan lurus (stabil), dalam surat Lukman ayat 32 terdapat kata *muqtashidun* yang berarti jalan lurus dan dalam surat al-Maidah ayat 66 terdapat kata *muqtashidatun* yang berarti golongan pertengahan (Muhammad 2004, hlm. 5).

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. (<http://islampeace.clubdiscussion.net/ekonomi-Islam>. jam. 16.00. WIB tgl. 2 Februari 2008). Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT telah memerintahkan, sebagaimana firman-Nya :

**وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)**

Artinya: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”. (Q.S at-Taubah ayat 105).

Jadi istilah ekonomi bukanlah istilah yang asing baik dalam peristilahan bahasa Arab maupun dalam al-Qur'an. Adapun mengenai definisi ekonomi Islam belum ada kesatuan pendapat dikalangan para ahli, untuk itu akan dikemukakan beberapa definisi:

1. M. Umer Chapra mengatakan:

“Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu kepada ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan” (kutip Mustafa et al 2007, hlm. 16).

2. Muhammad (2004. hlm. 5) mengatakan bahwa:

“Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang dapat membantu mewujudkan human well-being melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya alam yang langka sesuai dengan ajaran Islam, tanpa mengabaikan kebebasan individual atau terus menciptakan kondisi makro ekonomi yang semakin baik dan mengurangi terjadinya ketidak seimbangan”.

3. M. Akram Kan menyatakan bahwa:

“Ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi” (kutip Mustafa et al 2007, hlm. 16).

4. Muhammad bin Abdullah al-Arabi menyatakan:

“Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari al-Qur'an, al-Sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”. (al-Tariqi 2004, hlm.14).

5. Muhammad Abdul Manan menyatakan:

“Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam” (yang dikutip oleh Mustafa et al 2007, hlm. 17).

6. Abdullah Abdul Husain al-Tariqi (2004, hlm. 14) menyatakan bahwa:

“Ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta”.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan aturan tentang aktivitas ekonomi manusia baik mengenai pengalokasian dan pendistribusian sumber daya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang diilhami oleh nilai-nilai Islami. Dalam hal ini, Manan (1997, hlm. 19) menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan bagian dari sosiologi, walaupun ia merupakan ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas, karena ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat. Atau lebih jelasnya ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia bukan sebagai individu yang terisolasi, tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam.

Para ahli ekonomi Islam seperti Muhammad Umer Chapra (2000, hlm. 7), Muhammad Abdul Manan (1997, hlm. 19), M. Nejatullah Siddiq (1991, hlm. 2-7) dan lain-lain menjelaskan bahwa sistem perekonomian Islam benar-benar ada dan bukan berasal dari sistem ekonomi manapun. Sistem perekonomian Islam berakar dari *syari’at* yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi. Sistem perekonomian Islam didasarkan pada konsep-konsep Islam itu sendiri tentang kebahagiaan manusia dan sangat menekankan pada aspek persaudaraan, persamaan, keadilan, keseimbangan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual manusia. Dalam hal ini, Monzer Kahf (2000, hlm. 7) berpendapat bahwa suatu perbedaan harus ditarik antara bagian dari *fiqh* Islam yang membahas *fiqh mu’amalah* dan ekonomi

Islam. *Fiqh mu'amalah* menetapkan kerangka di bidang hukum untuk kepentingan ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat muslim.

Kondisi Sosial Ekonomi Madinah

Pembahasan tentang agama, politik, ekonomi dalam Islam tidak sepenuhnya absah tanpa pembicaraan tentang kondisi masyarakat Madinah, khususnya dimasa Nabi Muhammad SAW. Terbentuknya negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca Makkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada periode Makkah pengikut Nabi masih jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan yang berdaulat. Hal ini menyebabkan golongan minoritas yang lemah tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota yang berada di bawah kekuasaan Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tetapi setelah di Madinah, posisi Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengalami perubahan besar, di kota ini, mereka telah mempunyai kedudukan yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala pimpinan dalam masyarakat yang baru dibentuk itu yang akhirnya merupakan sebuah negara. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya sebagai Rasul, tetapi juga telah menjadi kepala negara (Nasution 1986, hlm. 92).

Menurut catatan sejarah, Yasrib pada waktu itu suatu lingkungan *oase* (tanah yang subur). Kota itu dihuni orang-orang Arab abangan atau musyrik dengan suku-suku

utama 'Auz dan Khazraj. Dari segi ekonomi dan politik, kedudukan Yahudi sangatlah kuat, bahkan mereka pernah mengontrol politik Yatsrib, namun pengaruh Yahudi mulai berkurang ketika kedatangan suku 'Auz dan Khazraj. Namun demikian, hingga awal kedatangan Islam, kaum Yahudi masih mendominasi kehidupan ekonomi Yatsrib (Ensiklopedi Islam 2003, III. hlm. 102-103). Madinah disebut beberapa kali dalam al-Qur'an yaitu: Q.S. 9: 101; Q.S. 9: 120, Q.S. 33: 60, Q.S. 63: 8, dan Q.S. 59: 9. (Antonio 2007, hlm. 149). Di Madinah ada tiga golongan. Golongan tersebut adalah para sahabat, kaum Musyrik, dan golongan orang-orang Yahudi. Kaum Muslim terdiri dari dua golongan Anshar dan Muhajirin.¹ Golongan Muhajirin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk menyambung hidup mereka. Jumlah mereka tidak sedikit bahkan bertambah terus sebab, setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diperbolehkan untuk berhijrah dan menetap di Madinah.

Masih menurut Antonio (2007, hlm. 149) setiap golongan memiliki kondisi yang berbeda dengan golongan yang lain. Rasulullah SAW menghadapi berbagai masalah dari setiap golongan. Adapun langkah politik utama yang Rasul lakukan di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar. Menurut Hisyam yang dikutip oleh Pulungan (2003, hlm. 80), cara yang di tempuh oleh Rasul yaitu menata interen kehidupan kaum Muslimim, yaitu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar secara efektif. Persaudaraan bukan diikat oleh hubungan darah dan kabilah, melainkan atas dasar ikatan agama (iman). Masih menurut Pulungan. Inilah

¹ Anshar adalah penduduk asli Madinah yang menolong kaum Muhajirin sedangkan Muhajirin adalah penduduk asli Makkah yang berhijrah ke Madinah . Lihat. Syafii Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*.

awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang merupakan suatu miniatur dunia Islam.

Adapun makna persaudaraan itu menurut Muhammad al-Ghazali (2007, hlm. 153) adalah lenyapnya fanatisme kesukuan alah jahiliyah, tidak adanya semangat pengabdian selain kepada Islam, runtuhnya semua bentuk perbedaan yang didasarkan pada asal usul keturunan, warna kulit, asal usul kedaerahan atau kebangsaan, dan maju mundurnya seseorang hanya tergantung pada kepribadiannya sendiri dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Masih menurut Muhammad al-Ghazali, persaudaraan yang terbina antara golongan Muhajirin dengan Anshar berpengaruh pada sektor ekonomi. Kaum Muhajirin sebagaimana lazimnya orang-orang Mekkah mempunyai kompetensi di sektor perdagangan. Sementara kaum Anshar lebih mempunyai keahlian di bidang pertanian. Kombinasi antara kompetensi perdagangan dan pertanian belakangan membawa kepada perekonomian Madinah yang lebih baik. Persaudaraan merupakan konsep mendasar peradaban Islam. Hubungan persaudaraan merupakan hubungan yang paling kuat dibanding ikatan-ikatan lainnya. Konsep persaudaraan belakangan juga digunakan dalam Revolusi Perancis yang terkenal dengan semboyan "*liberti, egalite, dan fraternite*" (kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan). Jauh sebelum revolusi itu meletus, Madinah telah melaksanakan ketiga prinsip tersebut.

Namun menurut Pulungan (2002, hlm. 80) aktivitas yang sangat penting merupakan tugas besar Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama hijrah di Madinah adalah membangun masjid di Kuba, lalu menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang bercorak majemuk. Masjid yang dibangun dari segi agama digunakan

untuk sarana tempat beribadah kepada Allah SWT, sedang dari sisi sosial berfungsi untuk mempererat hubungan dan ikatan jama'ah Islam. Karena disamping masjid digunakan untuk ibadah shalat, masjid tersebut juga digunakan untuk mendalami ajaran Islam, pusat pengembangan kegiatan sosial budaya, pendidikan, tempat musyawarah, markas tentara dan sebagainya.

Langkah politik berikutnya yang Rasul lakukan adalah membuat kesepakatan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutunya melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan *al-Shahifa al-Madinah* atau yang dalam istilah modern disebut sebagai Piagam Madinah (*Madeena charter*), ini merupakan konstitusi pertama negara Muslim. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ia memandang perlu untuk mengatur hubungan dengan orang-orang non-Muslim, dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana aman, damai dan tentram dengan mengatur wilayah dalam satu arahan. Inilah dokumen politik yang diletakan Nabi Muhammad di Madinah 14 Abad silam. Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip konstitusi negara modern, seperti kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat, tentang perlindungan terhadap harta dan jiwa anggota masyarakat, dan larangan orang melakukan kejahatan, piagam ini telah membukakan pintu baru dalam kehidupan politik dan peradaban dunia masa itu (Antonio 2007, hlm. 149-154).

Maka sangatlah tepat komentar Nurcholish Madjid yang dikutip oleh Pulungan (2003, hlm. 86) berikut ini:

“Bunyi naskah Konstitusi itu sangat menarik. Ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi

antar golongan, dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.”

Dapatlah dipahami prinsip-prinsipnya sangatlah modern ketika itu. Bahkan untuk dewasa ini masih tetap relevan karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Sebab prinsip-prinsip tersebut telah menjadi tuntutan berbagai bangsa agar terwujud dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, menunjukkan masyarakat yang demokratis, adil dan damai. Karena pada hakikatnya implementasi prinsip-prinsip merupakan sebuah penghargaan terhadap hak-hak azazi manusia yang sangat perlu sekali dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Karim (2006, hlm. 226-227) setelah didirikan negara Madinah, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan dan pertanian mengalami perkembangan yang pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak di antara kaum Muslimin yang berhasil menjadi pedagang dan petani yang sukses, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Al-Khattab, Zubair ibn Al-Awwam, Sa’ad bin Ubadah, Qatadah bin Nu’man, dan Abu Ayyub. Hal ini mengindikasikan bahwa kekayaan yang diperoleh kaum Muslimin berasal dari berbagai usaha, baik melalui perdagangan, pertanian, rampasan perang, dan yang lainnya.

Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah kuat, hal ini pula membuat orang-orang Mekkah menjadi risau karena takut kalau umat Islam membalas kekejaman yang pernah mereka lakukan. Mereka juga khawatir kafilah dagang mereka ke Suriah akan diganggu atau dikuasai oleh kaum Muslimin Madinah. Jika demikian, masa depan perdagangan mereka akan menjadi suram. Untuk

memperkokoh dan mempertahankan keberadaan negara yang baru saja didirikan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota, baik langsung di bawah pimpinannya maupun tidak. Ekspedisi-ekspedisi itu sengaja digerakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai aksi siaga dan melatih kemampuan para calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru terbentuk. Perjanjian damai dengan berbagai kabilah demi untuk memperkuat kedudukan Madinah (Ensiklopedi Islam 2003, III. hlm. 269).

Dengan demikian kaum Muslimin di Madinah hidup di tengah-tengah suku bangsa yang selalu berperang, sejumlah bahaya merintang kemajuan, dan perkembangan mata pencaharian mereka diberbagai bidang yang telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Kehidupan mereka selalu diliputi oleh rasa takut dan was-was. Oleh karena itu, kaum Muslimin selalu disibukkan dengan berbagai pertempuran melawan orang-orang yang mengancam keselamatan dan ketentraman hidup kaum Muslimin (Karim 2006, hlm. 227-228).

Tujuan dan Hakekat Ekonomi Islam

Dalam ajaran Islam semua aktivitas yang dilakukan oleh umat manusia harus dikerjakan dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akherat. Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci tentang corak kehidupan yang baik dan juga corak kehidupan yang buruk. Dengan berlandaskan pada petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah, maka dapat disusun suatu perangkat norma yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai norma bagi ilmu-ilmu sosial dan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Nilai-nilai ini dapat juga disebut sebagai nilai etika yang mempunyai kaitan dengan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sempurna ada beberapa hal prinsip-prinsip ekonomi yang harus dipenuhi. Sebagaimana menurut Metwally yang dikutip oleh Supriyatno (2005, hlm. 2-3) secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) sumber daya dipandang sebagai amanah Allah SWT kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggung jawabkan di akherat kelak. Implikasinya manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain; 2) kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat; 3) bekerja adalah sebuah kekuatan penggerak utama ekonomi Islam (Q.S. 4:29). Yang intinya islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan harta dengan cara yang telah ditentukan dalam syari'at; 4) kepemilikan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya saja, akan tetapi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak; 6) seorang Muslim harus tunduk kepada Allah (Q.S. 2:283).² Kondisi ini jelas akan mendorong seorang

² وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Baqarah ayat 283).

Muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan *maisir*, *gharar*, berusaha dengan cara yang batil, dan melampaui batas; 7) zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab); dan 8) Islam melarang riba dalam segala bentuknya (Q.S. 30:39, 4:160-161, 3:130, dan 2:278-279).

Dalam ajaran Islam, aktivitas dan tujuan ekonomi dianggap sebagai suatu kaidah atau cara untuk mencapai kebahagiaan hidup. Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan terhadap semua pihak sebagaimana dinyatakan dalam konsep kebahagiaan hidup dunia dan akherat yang diajarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai-nilai moral secara langsung. Untuk mencapai kebahagiaan, aktivitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral, sehingga dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, nilai-nilai etika dan moral harus dijadikan sebagai norma (Siddiqi 1991, hlm. 5). Ekonomi Islam tentunya bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*) (Supriyatno 2005, hlm. 1).

Menurut Nik Musthafa yang dikutip oleh Suprayitno (2005, hlm. 18-20) Islam berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) yang bertujuan untuk mencapai tujuan menyeluruh dalam tatanan sosial Islam, yang secara umum tujuan ekonomi Islam itu dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Peran serta individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan.

2. Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan hanya merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spritualisme individu.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Islam memandang posisi ekonomi manusia tidak statis. Bahkan dengan jelas, Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Dengan demikian dapatlah dipahami agar semua individu dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk dikelola, semua aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Tujuan ini akan memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sebagai kewajiban agama sangat ditekankan bagi kaum muslimin.

Dalam hal ini Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991, hlm. 15) menjelaskan, bahwa tujuan dari aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam adalah untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
2. Memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, dan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Ajaran Islam, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mencari rezeki agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Di samping itu manusia juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarganya, sanak kerabatnya, orang-orang miskin, anak yatim dan musafir, hal ini ditegaskan antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 215 yang berbunyi:

**يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)**

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (Q.S. al-Baqarah ayat 215).

Pernyataan ini sejalan dengan hadits riwayat Thariq al-Muharib yang mengatakan bahwa pemberian nafkah di mulai dari orang yang ditanggung nafkahnya, yakni dari keluarganya, seperti ibu, ayah, saudara perempuan, dan saudara lelaki, kemudian orang-orang yang dekat selain mereka.

Dari sini jelas terlihat bahwa aktivitas ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya (ibu, bapak, Istri dan anak-anaknya), kerabat dekatnya dan untuk kepentingan sosial yakni untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup orang miskin, anak yatim dan musafir. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali mengidentifikasi ada tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. *Pertama*, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; *Kedua*, untuk mensejahterakan keluarga; *Ketiga*, untuk membantu orang lain yang membutuhkan (al-Ghazali t.t, hlm. 83).

Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran tauhid yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai sumber daya alam untuk kepentingan seluruh umat manusia dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menggunakannya, membentuknya dan merubahnya sesuai dengan kebutuhan manusia (QS. 45:13, 31:20, 11:7, dan 67:2). Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut Allah SWT mengaruniakan kepada manusia akal dan panca indra, agar manusia mengerti akan dirinya sendiri, masyarakat dan alam, juga dapat mengembangkan kekayaan yang terkandung di alam untuk memelihara dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan interaksi baik dengan sesama manusia maupun dengan alam, dalam proses interaksi ini tentunya manusia akan menemui banyak persoalan baik mengenai hubungan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Untuk itu, al-Qur'an mengajarkan kepada manusia agar semua aktivitasnya didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akherat atau dengan kata lain manusia harus mampu menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Q.S. at-Takasur ayat 1-6). Di samping itu juga Islam melarang manusia melakukan pemborosan dalam menggunakan sumber daya alam dan melarang manusia untuk hidup hanya mengikuti hawa nafsu duniawi sebagaimana firman Allah SWT :

**يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)**

Artinya: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. al-A'raf ayat 31}.

Dan firman Allah SWT :

وَأْتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

Artinya: "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. al-Isra' ayat 26-27).

Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa semua umat manusia adalah sama, yakni anak cucu dari Nabi Adam *alaihissalam*, dengan demikian tentunya kedudukan manusia adalah sama dalam segala hal baik hak maupun kewajibannya. Hal ini berakibat pada samanya kesempatan bagi setiap manusia untuk memperoleh hak-haknya, sehingga Islam dengan tegas melarang terjadinya praktek monopoli dan penindasan dalam segala hal. Dalam konteks Islam membebaskan setiap manusia dari ikatan manusia lain yang dapat membelenggu kebebasannya.

Islam mengajarkan agar manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu Islam menganggap bahwa usaha yang produktif merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Islam mewajibkan kepada manusia untuk melakukan berbagai usaha dan mendapatkan keuntungan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Siddiq 1991, hlm. 15). Namun dalam hal ini Islam berusaha mengontrol keegoisan manusia dengan cara menganjurkan manusia kepada perbuatan

baik dan mencegah melakukan perusakan. Antara lain dengan jalan memberikan motivasi kepada setiap manusia agar mengutamakan kepentingan orang lain dan membangkitkan semangat pada manusia untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan seperti dalam penetapan kewajiban zakat dan anjuran untuk berinfaq dan *shadaqah*.

Menurut Rahman (1995, I. hlm. 33), di samping Islam ingin menjaga keseimbangan hubungan antara Allah dengan manusia, juga ingin memelihara keadilan dalam mengatur hubungan antar manusia untuk menyelamatkan masyarakat dari kejahatan yang ditimbulkan akibat buruknya ekonomi. Itulah sebabnya Islam tidak hanya mengatur keadilan dalam satu aspek melainkan dalam berbagai segi kehidupan sosial.

Oleh karen itu Rahman memberikan suatu kesimpulan bahwa kesenjangan ekonomi adalah pangkal kejahatan dan kekacauan masyarakat yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Jadi Islam berusaha menghubungkan aspek-aspek ekonomi dan kerohanian serta kehidupan manusia, apabila terjadi kekurangan dari salah satu aspek tersebut akan menimbulkan kepincangan pada segi lain.

Maka dalam sistem ekonomi Islam meskipun manusia sibuk melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ia tidak mengabaikan kehadiran Allah SWT, ini tercermin pada etika dan moralnya ketika melakukan aktivitas ekonomi (Rahman 1995, I. hlm. 39).

Sementara itu menurut Nejatullah Siddiqi (1992, hlm. 4) dari sistem perekonomian Islam mempunyai tujuan secara keseluruhan adalah:

1. Memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan untuk semua manusia.
2. Menjamin terciptanya kesempatan yang sama untuk semua manusia.
3. Mencegah pemusatan kekayaan dan mengurangi ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, kekayaan tidak boleh didominasi oleh perorang saja;
4. Menjamin kebebasan untuk semua pengajaran keutamaan pada moral, dan
5. Menjamin stabilitas dan pertumbuhan ekonomi terhadap sejumlah kepentingan untuk realisasi dari tujuan di atas.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hakekat dan tujuan sistem perekonomian Islam adalah menjaga keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial demi menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan baik antara sesama manusia dan hubungan baik manusia dengan alam. Hakekat sistem perekonomian ini didasarkan pada prinsip persamaan bahwa manusia adalah sama dalam pandangan Allah SWT, prinsip keadilan bahwa manusia mengemban *amanah* Allah untuk menciptakan keadilan sosial, dan prinsip keseimbangan yakni manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, serta dengan alam.

Sistem Perekonomian Rasulullah SAW

Persoalan ekonomi menurut Gusfahmi (2007, hlm. 41-43) sudah dimulai sejak manusia dihadirkan ke permukaan bumi (Q.S. 2:35-36).³ Pada waktu Nabi Adam *alaihissalam* masih di surga, Allah SWT menjamin bahwa Nabi Adam, tidak akan kelaparan dan kehausan, dan tidak akan ditimpa panas terik matahari, sebagaimana firman-Nya dalam surat Thaha ayat 117-119:

"Maka Kami berkata "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya."

Dengan demikian pada waktu mereka di surga, jelas tidak ada persoalan, karena apa-apa yang mereka butuhkan telah tersedia secara langsung. Namun Nabi Adam terusir dari surga, sejak itulah sistem ekonomi muncul, dengan persoalan bagaimana cara memenuhi berbagai kebutuhan hidup berupa barang dan jasa.

³ Berbunyi :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٦)

Artinya [35] "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang zalim. [36] Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari Keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." (Q.S. al-Baqarah ayat 35-36).

Menurut Euis Amalia (2005, hlm. 13) ada dua periodisasi untuk memahami sistem ekonomi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad: *Pertama* masa sebelum kenabian dimana Nabi sendiri bertindak sebagai pelaku ekonomi. *Kedua* periode setelah kenabian (ketika Nabi sebagai pemegang otoritas Madinah). Sehingga dengan sendirinya, sistem ekonomi Islam menjadi lebih cepat dipraktekkan, karena telah ada batasan yang tegas antara ekonomi Islam dengan ekonomi sistem Jahiliyah.

Afzalurrahman (1997, hlm. 15-17) menjelaskan, ada tiga belas tempat perdagangan yang dilakukan pada zaman Jahiliyah. *Pertama, Daumatul Jandal*; pasar yang terkenal ini terletak di ujung utara *Hijaz* di dekat perbatasan Syiria waktu itu. Sebuah pekan dagang dilangsungkan setiap tahun pada awal bulan *Rabiul al -Awwal* di tempat ini. *Kedua, Mushaqqar*; sebuah kota terkenal di Hijar (Bahrain) mulai bulan *Jumadil al-Awal*, berlangsung sebulan penuh. *Ketiga, Suhar*; sebuah kota di Oman. Pekan dagang berlangsung selama lima hari bulan Rajab. *Keempat, Daba*; salah satu dari kota laut Oman. *Kelima, Shahr*; sebuah kota yang terletak di sebelah pantai laut Arabia. Pekan dagang berlangsung sejak awal hingga pertengahan bulan *Sya'ban*. Keenam, *Aden*; pasar ini dimulai tanggal satu hingga bulan Ramadhan. *Ketujuh, San'a*, ibukota Yaman sebuah kota terkenal diadakan disini tanggal sepuluh hingga akhir Ramadhan. *Kedelapan, Rabiyyah*; nama sebuah kota di Hadramaut, pasar dagang diadakan mulai tanggal lima belas *Dzu'al-Qa'dah* dalam waktu sebulan. *Kesembilan, Ukaz*; sebuah tempat dibangun ujung Najd. Pasar dagang yang melebihi pasar-pasar lainnya dalam kemegahan dan lainnya. Ini berlangsung hingga akhir bulan *Zulqaidah*. *Kesepuluh, Dul Majaz*; sebuah kota dekat Ukaz diadakan mulai tanggal satu hingga tanggal tujuh bulan *Dzu' al-Hijah*. *Kesebelas*, Pasar Dul Majaz pindah ke Minah, dan

berlangsung selama musim Haji. *Kedua belas, Nazat*; wilayah Khibar mulai tanggal sepuluh sampai akhir Muharram. Dan *Ketigabelas, Hjr*; nama sebuah kota Yamamah diadakan sama dengan Nazat.

Seluruh pasar dagang ini diadakan di semenanjung Arabiyah, dimana orang-orang dari timur dan selatan berdatangan kesana secara berkelompok untuk menjalankan usaha perdagangan. Daftar ini tidak menyebutkan pasar dagang di Busra (Syiria), yang didatangi oleh orang-orang Quraisy, dimana Nabi juga ikut serta berkali-kali berdagang di Syiria, sebab Busra berada di luar Semenanjung Arabia (Rahman 2003, hlm. 17).

Menurut Amalia (2005, hlm. 12) praktek dagang yang diterapkan oleh masyarakat Arab terbiasa menerapkan sistem *ribawi*. Hal ini dapat dilihat tiga model praktek niaga mereka:

1. Seseorang menjual sesuatu dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktunya, maka pembeli harus membayar dengan jumlah yang lebih dari pada harga awal.
2. Seseorang meminjamkan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan syarat pada saat jatuh tempoh peminjam membayar pokok modal bersama dengan tambahan.
3. Antara pemimjam dengan pemberi pinjaman melakukan kesepakatan, apabila jatuh tempoh dan belum bisa membayarnya, maka peminjam diharuskan membayar lebih sebagai kompensasi tambahan terhadap tenggang waktu pembayaran.

Dari beberapa model niaga di atas maka berkembanglah sistem ekonomi yang mengarah kepada eksploitasi, ketidak jujuran dan ketidakadilan seperti, perjudian, spekulasi, riba, pencegatan, penimbunan, pengurangan takaran, penipuan dalam jual-beli dan lain-lain. Pada masa itu perbankan maju pesat dimana berkembang pinjam-meminjam yang menyebabkan orang bisa cepat kaya dan cepat miskin dengan membayar bunga dalam bentuk riba yang tinggi. Walaupun sudah bangkrut bunganya bertambah terus, banyak para saudagar mendapat celaka terhadap harta bendanya disita dan ia sendiri dijadikan budak (Hashen 1995, hlm. 60-62). Yang paling menonjol dari sistem eksploitasi tersebut adalah praktek *ribawi* di samping kecurangan-kecurangan lainnya dalam transaksi ekonomi sistem *ribawi* berasal dari orang-orang Yahudi.

Dapat dipahami bahwa sistem perekonomian di Mekkah dan Madinah ketika itu belum mempunyai nilai etika yang baik dalam praktek perekonomiannya, jelas banyak sekali transaksi-transaksi ekonomi yang mereka lakukan dirombak dan diperbaharui ketika Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Para praktisi ekonomi Mekkah bertransaksi semata-mata hanya bertujuan pada pemuasan kepentingan materi dan keuntungan semata. Dari perdagangan di Mekkah dan praktek-praktek perekonomian Madinah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang radikal dan fundamental dalam kehidupan masyarakat Mekkah dan Madinah hal ini menyebabkan terjadinya krisis moral dan krisis sosial dalam kehidupan masyarakat Mekkah dan Madinah, juga memicu terjadinya jurang pemisa antara yang kaya dan yang miskin, tidak adanya kepedulian dari orang-orang kaya terhadap anak-anak yatim, orang-orang lemah dan para fakir miskin.

Sistem ekonomi di atas jelas bertentangan sekali dengan sistem perekonomian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Terhadap krisis-krisis ini Nabi Muhammad melakukan respons terhadap tatanan moral dan sosial berdasarkan pesan-pesan agama yang dibawanya. Dimana ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, di samping berbicara tentang dasar-dasar akidah dan juga berbicara tentang sikap yang seharusnya bagi seseorang terhadap pemilikan harta benda. Seperti kecaman terhadap orang-orang yang sangat mencintai harta, bermega-megahan dalam harta, prasangka orang-orang yang sangat cinta dengan harta dan mengaggap dengan harta tersebut dapat mengekalkan mereka; Q.S. 100:8, Q.S. 102:1-2, Q.S. 104:1-3. dan juga teguran terhadap orang-orang yang tidak mau menolong, membantu anak yatim dan orang miskin; Q.S. 89:15-18, Q.S. 107:1-3, dalam surat ini Allah menegur orang tidak mau menolong anak yatim dan orang miskin dengan harta, malahan mereka beranggapan dengan kekayaan dan kecintaan mereka akan harta justru akan dimuliakan oleh Allah dan orang-orang ini digolongkan sebagai orang yang mendustakan agama.

Sebagaimana yang digambarkan oleh Rahman dan Amalia, dalam praktek perekonomian yang dilakukan Muhammad SAW sejak usia 12 tahun telah menekuni dunia perdagangan, ikut serta berdagang bersama pamannya ke Syiria. Dalam melakukan dagangnya Muhammad sering menggunakan modal orang lain, dari hasil mengelola modal tersebut Muhammad mendapatkan upah atau bagi hasil sebagai mitra. Bahkan pernah melakukan perdagangan ke berbagai negeri, seperti Yaman, dan Bahrain. Kepiawaiannya dalam berdagang disertai dengan reputasi dan integritas yang baik. Nabi Muhammad SAW telah membina dirinya menjadi pedagang proposional, selain itu berhasil mengukir namanya dikalangan masyarakat bisnis pada khususnya dan

bangsa Quraisy pada umumnya (Rahman 1997, hlm. 7), Muhammad SAW dijuluki *al-Amin* (terpercaya) dan *ash-Shiddiq* (jujur) oleh penduduk Mekkah. Dengan demikian semakin banyak pula pemilik modal memberikan modal kepada Muhammad untuk berdagang. Salah satu di antara mereka adalah Khadijah bin Khuwailid (Amalia 2005, hlm. 14).

Setelah menikah dengan Khadijah, Muhammad tetap menjalankan usaha dagangnya, bahkan menjadi manajer sekaligus mitra dalam usaha isterinya (Rahman 1997, hal. 12). Bahkan Muhammad suatu ketika terlibat dalam urusan dagang besar di festival dagang Ukaz dan Majaz selama musim haji. Hampir semua urusan dagangnya melalui agen-agennya dan hanya sedikit sekali bertindak sebagai agen untuk para pedagang lain. Kadang-kadang Muhammad SAW mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai, dan dengan pinjaman (Amalia 2005, hlm. 14-15).

Majid (2003, hlm. 54) Islam pada masa Rasulullah memang tidak berbicara tentang ekonomi secara rinci. Senada dengan yang diungkapkan oleh Fadhely (1995, hlm. 40), dalam sejarah Nabi pun tidak pernah ada gambaran yang jelas bagaimana wujud ekonomi Islam yang dijalankan ketika itu, namun yang ada hanyalah etika berekonomi, pedoman moral berdagang yang umumnya mengetengahkan soal kejujuran, berbuat baik, saling tolong menolong, gotong-royong, dan lain-lain. Namun dalam beberapa ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW telah memberikan suatu ajaran dan etika yang menata kehidupan manusia dalam segala bentuk perilaku, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan perilaku ekonomi, dan ini merupakan landasan dasar yang dapat dijadikan *point of view* dalam menyikapi segala bentuk perilaku perekonomian dunia (Majid 2003, hlm. 54-55).

Gambaran yang lebih jauh dan mendalam dapat dilihat pada perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan untuk menjadi pedagang yang berhasil. Dimasa pemerintahan Nabi Muhammad, praktek perekonomian dan muatan fundamentalnya semata-mata mengacu pada al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi. Pada masa itu seluruh persoalan aktivitas ekonomi masyarakat Muslim dapat langsung diatasi dan diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu bersikap jujur dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga integritas dan kejujuran yang dimiliki telah mengantarkannya ke puncak kesuksesan dalam mengelola perekonomian yang bermula dari perekonomian rumah tangga sampai pada sistem perekonomian negara (Majid 2003, hlm. 55-56). Hal ini dibuktikan dari beberapa ungkapan al-Qur'an yang tidak sedikit mengajak manusia untuk berhati-hati dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, seperti dalam firman Allah SWT:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
(٢٩)**

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisa' ayat 29).

Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia agar mencari rezeki dengan cara yang dihallowkan dan melarang manusia memakan harta sesamanya secara batil, serta

menganjurkan manusia agar melakukan perniagaan secara baik dan sukarela tanpa ada tekanan satu sama lain.

Dalam Tafsir *al-Mishbah* yang ditulis oleh Quraish Shihab (2005, II. hlm. 413) menafsikan kata, *al-Bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Dan menekankan keharusan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan kata, *an-taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tandanya dapat terlihat.

Salah satu misi utama kerasulan Muhammad SAW adalah menciptakan masyarakat yang berkeadilan termasuk di dalamnya sistem ekonomi. Peranan Rasulullah SAW dalam melakukan pembangunan terkandung di dalam ajaran-ajaran yang dibawanya, baik dalam al-Qur'an maupun praktek amalia beliau, yang tentunya telah memberikan prinsip-prinsip pedoman dalam pembangunan ekonomi, seperti etika berekonomi, pedoman moral dalam berdagang yang umumnya mengetengahkan mengenai soal kejujuran, berbuat baik, saling tolong menolong, gotong-royong dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi Rasulullah SAW didasarkan pada al-Qur'an. Syarifuddin Prawiranegara (t.t, hlm. 27) mengemukakan dalam berbagai ayat al-Qur'an disebutkan bahwa apa yang ada di bumi itu disediakan Allah SWT untuk keperluan manusia sebagaimana firman Allah SWT:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ (٢٠)

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”.(Q.S. Lukman ayat 20).

Usaha manusia untuk mengelola sumber daya itu terikat kepada beberapa syarat, antara lain: (1) Tidak boleh melampaui batas sehingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan manusia lahir dan batin (Q.S. 7:31); (2) Hasilnya tidak boleh ditimbun, tanpa dimanfaatkan untuk kepentingan sesama manusia (Q.S. 9:34); (3) Tidak boleh dilakukan dengan cara batil antara lain dengan (a) penipuan (Q.S. 6:152), (b) melanggar janji atau sumpah (Q.S. 16:94), (c) mencuri (Q.S. 5:58), (d) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil hak orang lain tanpa izin; (4) Selalu ingat kepada orang-orang miskin, karena dalam kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin, yakni dalam bagian zakat (Q.S. 70:24-25).

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran Islam (Muhammad Daud Ali 1988, hlm. 18). Sistem ekonomi ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna; Q.S. al-Ma'idah ayat 3, karena sistem ekonomi Rasul berdasarkan pada nilai-nilai *Ilihiyah* tentu saja berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Mustafa *et al* 2007, hlm. 11). Pokok dasar dari sistem perekonomian Islam sangat berkaitan erat dengan akidah Islam (Nabahan 2002, hlm. 1). Dengan demikian sistem ekonomi Islam yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW tidak terlepas dari konsep yang telah

digariskan oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah, sehingga ekonomi yang dibangun dapat mensejahterakan rakyat.

Dalam hal ini Rahman (1995, hlm. 1-9), mengemukakan beberapa prinsip dasar sistem ekonomi dalam mewujudkan suatu pembangunan negara, yaitu:

I. Sistem Ekonomi Kafitalis

(a) Prinsip Dasar Sistem ekonomi kafitalis :

- 1) Kebebasan memiliki harta secara perseorangan. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas melakukan pekerjaan.
- 2) Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, untuk tiap individu dapat menggunakan potensi fisiknya, mental dan sumber yang tersedia untuk dimanfaatkan bagi kepentingan individu tersebut, dan
- 3) Ketimpangan ekonomi. Individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang sempurna, golongan yang kaya akan bertambah kaya dan golongan miskin bertambah miskin.

(b) Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kafitalis meliputi :

- 1) Para pendukung ekonomi kafitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi akan meningkatkan produktifitas masyarakat.
- 2) Persaingan bebas di antara setiap individu karena mewujudkan tahap "produksi" dan "tingkat harga" pada tahap yang wajar.

- 3) Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, semangkin sedikit kesempatan untuk memperoleh keuntungan, semangkin kecil semangat untuk giat bekerja.

(c) Kelemahan Sistem Ekonomi Kafitalis :

- 1) Persaingan yang bebas tak terbatas akan mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat, distribusi kekayaan secara berlebih-lebihan akan merusak sistem ekonomi.
- 2) Nilai-nilai moral yang tinggi seperti, persaudaraan, kerja sama, saling membantu, kasih sayang dan bermurah hati, tidak lagi berharga dan tidak lagi diperdulikan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dipahami dalam sistem ekonomi kafitalis ini, di satu pihak memberikan manfaat produksi dan distribusi hanya di bawah penguasaan para ahli, yang tentunya mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat karena beberapa orang akan mempunyai sifat mementingkan diri sendiri.

II. Sistem Ekonomi Sosialis

(a) Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis;

- 1) Pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara. Hak individu tidak diperbolehkan untuk memiliki atau memanfaatkan produksi.
- 2) Kesamaan ekonomi. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing.

3) Disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi.

(b) Kebaikan-kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis;

- 1) Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya.
- 2) Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang-orang yang lemah, cacat fisik dan mental berada dalam pengawasan negara.
- 3) Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan (negara) yang sempurna di antara produksi dengan penggunaannya.
- 4) Semua produksi dikelola oleh negara, dan keuntungan yang diperolehnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

(c) Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis;

- 1) Tawar-menawar sangat sukar dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya.
- 2) Sistem ini menunjukkan secara tidak langsung terikat kepada ekonomi diktator.
- 3) Semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, apabila telah mencapai kepuasan maka nilai moral tidak lagi diperhatikan.
- 4) Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengesampingkan pendidikan moral.

III. Sistem Ekonomi Islam

(a) Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam :

- 1) Kebebasan individu, individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam
- 2) Hak terhadap harta, Islam mengakui hak individu, namun ada batasan-batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
- 3) Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara perorangan, ia menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- 4) Kesamaan sosial, sehingga kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja.
- 5) Jaminan sosial, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing.
- 6) Distribusi kekayaan secara meluas yang intinya menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.
- 7) Larangan menumpuk kekayaan secara berlebihan.
- 8) Kesejahteraan individu dan masyarakat saling melengkapi satu sama lain, bukan saling bersaing.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sistem ekonomi Islam mempunyai kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas dari kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut. Dalam hal ini Djazuli dan Janwari (2002, hlm. 12) menjelaskan ada ciri-ciri khusus yang membedakan antara ekonomi Islam yang dipraktikkan oleh Rasul dengan sistem

ekonomi penemuan manusia. Ekonomi Islam merealisasi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sedangkan ekonomi penemuan manusia memisahkan antara kehidupan ekonomi dan agama, dimana ekonomi kafitalis lebih mendahulukan kepentingan individu dan sistem sosialis lebih mendahulukan kepentingan umum, sekalipun hak individu harus dilanggar.

Hubungan antara kedua individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan bekerjasama selalu diutamakan. Sistem ekonomi inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah dalam membangun perekonomian Madinah. Adapun ciri-ciri penting ekonomi Islam digambarkan dalam al-Qur'an:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (٧)

Artinya: "...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (Q.S. al-Hasyr ayat 7).

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai keadilan serta berupaya menjamin kekayaan supaya tidak terkumpul hanya kepada satu kelompok saja, tetapi harus disebarakan keseluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Menurut Afzalurrahman (1995, hlm. 12) sistem ekonomi Islam tersebut tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan saja dalam kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi Islam apabila dilihat dari segi akidahnya tergolong pada ilmu-ilmu *syara'*. Sisi hubungan antara sesama manusia menjadi dasar bagi perkembangan ilmu ini. Hal ini membuat adanya keterkaitan antara ekonomi Islam dengan ilmu tauhid, ilmu ushul fiqh, ilmu hadits, ilmu tafsir dan ilmu-ilmu agama lainnya. Ilmu-ilmu *syara'*

memiliki peranan penting dalam mengkaji berbagai cara yang ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder. Kebutuhan primer manusia dalam ajaran Islam diawali dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta setiap individu (Muhammad 2004, hlm. 70). Ada banyak faktor esensial yang mewarnai sikap individu yang berpengaruh mewarnai sosial kemasyarakatan. Setidaknya dalam pandangan Islam, ada tiga faktor kuat pada individu dalam berekonomi :

1. Faktor akidah. Faktor ini jelas berpengaruh kuat pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya.
2. Faktor moral. Faktor ini menjadikan seseorang mempunyai rasa kemanusiaan (*humanis*) dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya.
3. Hukum syari'ah berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Tiga faktor ini tidak selalu terwujud secara bersamaan. Tapi, antara satu faktor dengan faktor lainnya saling terkait. Sebagai misal: syari'ah hanya mengatur kehidupan pribadi yang kasat mata. Dalam sosial kemasyarakatan, misalnya, syari'ah mengatur tata cara jual beli yang sah, yakni harus adanya akad dan tidak terjadi penipuan. Tapi hukum syari'ah tidak menyentuh faktor motif seseorang dalam bertindak. Disini fungsi moral perekonomian, misalnya. Faktor niat (motif) ini jelas tidak dijangkau formalitas hukum syari'ah (Nabahan 2002, hlm. 3). Sistem ekonomi (*an-nizham al-iqtishady*) dalam Islam mencakup pembahasan yang menjelaskan memperoleh harta kekayaan (barang dan jasa), mengelola (mengkonsumsi dan mengembangkan) harta tersebut, serta mendistribusikan kekayaan yang ada.

Sistem perekonomian berkaitan erat dengan perilaku individu. Sebab, suatu kelaziman dalam pengkajian ekonomi, harus memahami perilaku ekonomi, seperti yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, karena individu menentukan dalam berproduksi, investasi dan distribusi (Nabahan 2002, hlm. 6). Sedangkan Karim (2001, hlm. 176) sistem perkonomian Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentunya bangunan tersebut akan berdiri kokoh bila terdiri dari fondasi, tiang dan atap:

1. Fondasi juga dapat dikatakan sebagai dasar filsafat dalam sistem perekonomian Islam meliputi lima komponen, yakni:

1) Tauhid, filsafat pada sistem ekonomi Islam berasaskan pada konsep tauhid, dengan pokok doktrin firman Allah SWT yang berbunyi:

**أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (٣٢)**

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Q.S. az-Zukhruf ayat 32).

Dalam hal ini ada tiga asas pokok dalam filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi Islam. Menurut Muhammad (2004, hlm. 75) ketiga asas pokok ini berpangkal pada asas tauhid yang tentunya berbeda dengan asas filsafat ekonomi lainnya, ketiga asas tersebut meliputi:

- Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah dan berjalan menurut kehendak-Nya.⁴ Manusia sebagai *khalifah*-Nya hanya mempunyai hak ke-*khalifahan* tidak absolut serta harus tunduk pada hukum Allah. Sehingga Islam tidak mengenal adanya kepemilikan secara tak terbatas atas suatu barang, namun sistem kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa terbatas.
- Allah adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya. Salah satu hasil ciptaan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai *khalifah* Allah di muka bumi. Semua flora dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi umat manusia sebagai sumber manfaat ekonomis dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia (Q.S. 6: 142-145, Q.S. 16: 10-16, Q.S. 35: 27-29, Q.S. 39: 21). Implikasi dari doktrin ini adalah bahwa antara manusia terjadi persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi.
- Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut horizon waktu. Seorang Muslim yang *ta'at* tentunya dalam melakukan aksi ekonomi akan selalu mempertimbangkan akibatnya pada hari kiamat. Bila hal ini dikaitkan dengan dalil ekonomi tentu akan memberi pengertian bahwa seseorang akan membandingkan manfaat dan biaya dalam memilih kegiatan ekonomi dengan menghitung nilai sekarang dan hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Ketiga asas dalam filsafat ekonomi Islam di atas berpangkal pada asas tauhid, yang jelas sangat berbeda dengan asas ekonomi lainnya. Apabila filsafat yang digunakan

⁴ Lihat. Q.S. 2:6 dan Q.S. 5: 20

sudah berlainan, maka nilai-nilai dasar dan instrumental dari ekonomi tentu akan menunjukkan perbedaan yang nyata. Instrumentasi filsafat ekonomi Islam ke dalam nilai-nilai sistem serta fungsionalisasinya dapat dijadikan harapan baru guna mengatasi krisis yang melanda umat saat ini. Berangkat dari dasar filsafat tersebut kemudian dijabarkan dalam perangkat nilai dasar ekonomi Islam. Adapun perangkat nilai dasar ekonomi Islam adalah implikasi dari asas filsafat sistem yang dijadikan sebagai kerangka konstruksi dalam menyusun kerangka sosial dan tingkah laku para pelakunya yang meliputi: organisasi pemilikan, pembatasan tingkah laku individu, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi (Muhammad 2004, hlm. 77-78).

2) Keseimbangan; konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan dari hasil usaha yang diarahkan untuk kepentingan dunia dan akherat. Namun juga berkait dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara *growth with equity* tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ayat yang berkaitan dengan masalah keseimbangan ini adalah surat al-Baqarah (2) ayat 101 dan surat al-Furqan (25) ayat 67. Pada konsep keseimbangan ini berlaku nilai kesederhanaan dalam tingkah laku ekonomi terutama dalam menjauhi konsumerisme sebagaimana diatur dalam surat al-A'raf (7) ayat 31. Apabila suatu waktu keseimbangan ini terganggu akan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Berbagai cobaan atau ujian di dunia seperti kelaparan, kemiskinan ditengah kekayaan (*poverty in the midst of plenty*), kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain akan mengakibatkan keseimbangan ini terganggu, kestabilan ekonomi dan

keamanan pun tidak terjamin, untuk itu Allah kemudian mengingatkan hal tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 155 (Muhammad 2004, hlm. 78-80).

3) Keadilan; Kata yang terbanyak yang disebutkan dalam al-Qur'an selain Allah dan ilmu pengetahuan adalah keadilan. Kata keadilan ini banyak disebutkan dalam al-Qur'an, hal ini menunjukkan bahwa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik maupun ekonomi. Keadilan merupakan implikasi logis dari kesadaran manusia akan keterbatasan dirinya, dan adil dalam hal ini bermakna tidak melakukan perbuatan *zhalim* (Karim 2001, hlm. 176). Menurut Muhammad (2004, hlm. 80-81) keadilan dalam perilaku ekonomi Islam mengandung maksud sebagai berikut:

(1) Keadilan adalah kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas mengakibatkan ketidakserasian dalam pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan orang untuk mengumpulkan kekayaan (surat al-Hadid (57) ayat 20) akan berdampak pada semakin tajamnya pertentangan antara golongan kuat dan lemah, kemudian dapat menghancurkan tatanan sosial (surat al-Humazah (104) ayat 1-3).

(2) Keadilan harus diterapkan pada semua sektor kegiatan ekonomi baik dalam bidang produksi, distribusi maupun konsumsi.

4) Peran negara sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan perekonomian masyarakat. Peran negara diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasannya, juga dalam pengalokasian distribusi sumber-sumber dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan

serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Semua campur tangan negara ini harus menghasilkan individu dan masyarakat yang *shaleh*, saling menyayangi dan bekerjasama serta bertaqwa kepada Allah SWT (Muhammad 2004, hlm. 82-83). Dalam hal ini Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang membawa kesuksesan. Meskipun konsep ekonomi Islam ini dapat dijalankan oleh individu, namun baru bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar bila dijalankan secara berjama'ah, atau dalam istilah ekonominya, kekuatan ekonomi makro yang kuat akan menjadi dasar ekonomi mikro yang kuat. Untuk itu perlunya kepemimpinan ekonomi untuk menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondusif bagi berkembangnya mikro-ekonomi (Karim. 2001, hlm.177).

- 5) *Ma'ad*; pelaku ekonomi secara maksimal tentunya berupaya memperoleh *ma'ad* (*return*) yang tinggi. Untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kuat tentu harus ada motivasi yang kuat bagi para pelakunya. Inilah sebabnya ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berorientasi mencari laba. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa motivasi para pedagang adalah mencari untung, namun dalam ekonomi Islam untung tidak semata-mata hanya untung di dunia tetapi juga untung di akherat. Salah satu implikasinya adalah sedekah dan zakat, tentunya tidak akan merugikan pihak yang memberi sedekah ataupun zakat, bahkan akan memberi manfaat yang nyata di dunia, yakni perputaran uang akan semakin cepat (Karim 2001, hlm.177 dan Muhammad 2004, hlm. 83).
2. Tiang (nilai instrumental ekonomi Islam) yang dimaksudkan untuk menyanggah bangunan perekonomian Islam. Nilai-nilai instrumental dalam sistem perekonomian Islam sangat berpengaruh pada tingkah-laku ekonomi manusia dan pembangunan

ekonomi masyarakat meliputi kepemilikan, zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara (Muhammad 2004, hlm. 84). Sementara Karim (2001, hlm.177) menjelaskan bahwa tiang-tiang penyanggah dalam sistem perekonomian Islam ada tiga, *Pertama*, pengakuan akan kepemilikan ganda, yakni: Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (*syirkah*) dan kepemilikan negara. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi atau konsep sosialis yang hanya mengakui kepemilikan bersama oleh negara. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berekonomi selama tidak melanggar rambu-rambu *syari'at* atau dalam kaidah *fiqh al-aslu fi al-muamalah al-ibahah*. Ekonomi adalah persoalan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang selalu berkembang dengan dinamika, oleh karena itu selalu diperlukan pemikiran baru untuk pemecahan masalah ekonomi. *Ketiga*, adanya *social justice*. Dalam hal ini, konsep ekonomi Islam menegaskan bahwa dalam rezeki halal yang kita dapatkan dengan jerih payah itu diyakini ada hak orang lain.

3. Atap dalam sistem perekonomian Islam adalah *akhlak* atau etika ekonomi yang diatur berdasarkan tuntunan yang diberikan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah. Ahlak setiap Muslim dalam berperilaku ekonomi harus didasarkan pada tuntunan yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah. Teori dan prinsip ekonomi yang kuat belumlah cukup untuk membangun kerangka ekonomi, oleh karena itu perlu dilengkapi dengan akhlak dan perilaku yang baik (Muhammad 2004, hlm. 95).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bangunan sistem perekonomian Islam terdiri atas fondasi, tiang dan atap. Ketiga bagian tersebut bersifat kait-mengait sehingga tidak dapat diabaikan sebagian atas yang lain. Bangunan ekonomi Islam yang berfondasikan, keimanan, keadilan, kenabian, pemerintahan dan keuntungan hendaknya menjadi inspirasi dalam menyusun teori-teori ekonomi Islam yang kemudian dapat diterapkan dalam suatu sistem sehingga dapat memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kelima dasar tersebut dan ditambah dengan ketiga prinsip dalam sistem ekonomi Islam, yakni kepemilikan multi jenis, kebebasan bertindak dan keadilan sosial, tidak akan berjalan baik jika tidak dipayungi oleh akhlak yang baik, sehingga akhlak menjadi titik puncak dalam dakwah Islam.

Berbagai Kebijakan Rasulullah SAW di Bidang Ekonomi

Salah satu misi Rasulullah SAW diutus ke dunia ini oleh Allah SWT adalah membangun rakyat yang beradab. Langkah awal yang dilakukan Nabi Muhammad menanamkan pemahaman keimanan (tauhid) dan keberadaannya di muka bumi ini. Ajaran Nabi Muhammad menjadikan manusia sebagai pribadi yang bebas dalam mengoptimalkan potensi dirinya. Kebebasan merupakan unsur kehidupan yang paling mendasar dipergunakan sebagai syarat untuk mencapai keseimbangan hidup. Nilai-nilai manusiawi inilah yang menyebabkan ajaran Nabi Muhammad berlaku hingga akhir zaman. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan dipegang oleh *Khulafa al-Rasyidin*, berbagai perkembangan, gagasan dan pemikiran muncul pada masa itu, hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang berbeda antara *Khalifah* itu sendiri, kebijakan-kebijakan itupun muncul sebagai akibat dari munculnya masalah-masalah baru. Salah satunya

pemenuhan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi sehingga problem teknis untuk mengatasi masalah-masalah perniagaan muncul pada waktu itu. Sejumlah aturan yang bersumberkan al-Qur'an dan Hadist. Nabi hadir untuk memecahkan problem ekonomi yang ada. Masalah ekonomi menjadi bagian yang penting pada masa itu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Dalam Ensiklopedi Islam (2003, III. hlm. 102-103) dijelaskan, ketika awal kedatangan Islam, kaum Yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian di antara suku Aus dan Khazraj, siasat ini berhasil dengan baik dan mereka merebut posisi kuat terutama di bidang ekonomi Madinah. Seperti yang dikemukakan oleh Fethullah Gulen (2003, hlm. 279), setelah Rasulullah berhijrah dan menetap di Madinah, Rasulullah membangun Masjid yang berpungsi sebagai tempat ibadah dan pusat pembelajaran sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Rasulullah membangun persaudaraan antar kaum Muslim, khususnya antara kaum Muhajirin dan Anshar mereka menjadi sangat dekat satu sama lain.

Keberadaan komunitas Madinah menurut Muhammad Syafii Antonio (2007, hlm. 151-152) dibagi menjadi beberapa tahap. *Pertama* adalah konsolidasi internal umat dan komunitas Madinah, yang dimulai oleh Muhammad SAW dalam usaha mempersatukan umat Islam yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok yang berbeda-beda. Rasulullah mengupayakan pengaturan hubungan antara kelompok Muslim dan non-Muslim, khususnya Yahudi, melalui penyusunan dan penandatanganan Piagam Madinah (I H/622 M). *Kedua*, keterlibatan kaum muslim konflik edilogis dengan komunitas non-Muslim, yang akhirnya terjadi beberapa kali berperangan seperti Perang Badar (2 H/623 M), Perang Uhud (3 H/625 M), dan Perang Khandaq (5 H/627 M).

Ketiga, kaum Muslim mulai keluar Madinah, awalnya ketika kepergian Nabi Muhammad SAW beserta rombongan ke Mekkah untuk menunaikan umrah. Meskipun gagal tidak diizinkan oleh pihak Quraisy, namun Rasulullah berhasil menekan pihak Quraisy untuk mengadakan perjanjian di Hudaibiyah (6 H/628 M), sehingga dapat menata masyarakat Madinah dan membina hubungan diplomatik, dan *Keempat*, ketika kaum Muslim berhasil menguasai seluruh jazirah Arabia, sebagian kabilah di wilayah tersebut di bawah kekuasaan kaum Muslim. Bagi mereka yang non-Muslim diwajibkan membayar *jizyah* (pajak keamanan).

Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di zaman dahulu merupakan contoh *empirik* yang dapat dijadikan pijakan bagi cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonomi baru yang selaras dengan perkembangan zaman. Fokus utama sistem perekonomian pada masa Rasulullah SAW tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan (Karim 2004, hlm. 10). Untuk lebih memahami sistem kebijakan perekonomian Islam ini sebaiknya kita lihat penerapannya di masa pemerintahan Rasulullah SAW.

Kekuatan dan kesejahteraan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari pengaturan sistem ekonomi untuk mensejahterakan semua lapisan masyarakat. Sebagaimana lazimnya sebuah negara yang baru berdiri, negara Madinah juga tidak luput dari persoalan-persoalan ekonomi. Sebagaimana disinggung sebelumnya, persoalan ekonomi yang paling besar dihadapi di Madinah pada periode awalnya adalah menghadapi embargo ekonomi dari bangsa Quraisy dan sekutu-kutunya. Disisi lain, jumlah penduduk Madinah semakin bertambah karena semakin banyaknya kaum Muhajirin yang datang ke Madinah. Sementara perekonomian Madinah dikuasai oleh

kaum Yahudi yang terkenal mahir dalam melakukan aktivitas perekonomian. Ada beberapa kebijakan ekonomi Muhammad SAW yang digambarkan secara ringkas; 1) melarang riba, secara sederhana riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Pelanggaran ini ditegaskan dalam Q.S. ar-Rum ayat 39, an-Nisa' ayat 160-161, Ali Imron ayat 130, dan al-Baqarah ayat 278-279, 2) melarang *gharar*, diartikan sebagai adanya ketidakpastian dalam sebuah transaksi ekonomi karena adanya informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*), baik menyangkut kualitas, kuantitas, harga, dan atau waktu penyerahan (*time of delivery*) sesuatu yang ditransaksikan. Beberapa jenis transaksi perdagangan jahiliyah syarat dengan unsur *gharar*, dengan adanya kebijakan Nabi Muhammad SAW semuanya dihapuskan dan dilarang, 3) sistem ekonomi *ihtikar* meliputi semua tindakan yang dapat mempengaruhi persediaan barang secara tidak wajar. Misalnya melalui penimbunan (*hoarding*) dan monopoli, 4) *tadlis* perilaku ekonomi yang tidak dilandasi dengan kejujuran dalam bertransaksi, dan 5) sistem ekonomi Rasul melarang Market *inefficiency* terjadi ketika sebagian pelaku pasar tidak memiliki informasi yang sama sehingga sebagian mereka dirugikan karena ketidaktahuan itu. Nabi Muhammad SAW pernah melarang perilaku penduduk Madinah yang “mencegat” para penjual Badui di luar Madinah sebelum mereka mengetahui harga pasar atas barang yang mereka bawa (Antonio 2007, hlm. 163-164).

Untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam, terutama yang erat kaitannya dengan perekonomian, keuangan dan kenegaraan, sebagai kepala negara Nabi Muhammad memberikan kebijakan mengirimkan beberapa gubernur keberbagai negeri sebagai juru

dakwah sekaligus memungut zakat.⁵ Zakat pada masa ini merupakan pajak dikumpulkan oleh para petugas yang ditunjuk oleh pimpinan negara. Pajak ini dikirim ke Madinah dan dibagikan oleh Rasulullah kepada para pemimpin untuk dibelanjakan sesuai dengan ketentuan al-Qur'an (Majid 2004, hlm. 57-58). Pada masa ini, zakat dan wakaf merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan utama bagi negara (Majid 2004, hlm. 180).

Para ekonom Islam dimulai sejak Muhammad dipilih menjadi Rasul sampai akhir hayatnya, beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan kemaslahatan umat, selain masalah hukum, politik juga masalah ekonomi atau perniagaan (*mu'amalah*). Masalah ekonomi rakyat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah itu merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan, maka upaya memberantas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan Rasulullah SAW. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadi pedoman oleh para pengganti Rasulullah SAW yaitu *Khulafa al Rasyidin* dalam memutuskan kebijakan-kebijakan ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan Hadist menjadi sumber dasar sebagai teori ekonomi.

Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidaklah begitu besar dikarenakan sumber-sumber yang ada pada masa itu belum begitu banyak. Sampai tahun ke empat hijrah, pendapatan dan sumber dana negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Bani Nadhir, suatu suku yang tinggal di pinggiran Madinah, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Nabi meminta mereka untuk

⁵ Seperti dalam hadits riwayat Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw pernah mengutus Mu'az ke Yaman untuk berdakwah dan memungut zakat. (Bukhari. 1992. juz II. hlm. 392).

meninggalkan kota, namun mereka menolaknya. Nabi-pun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Akhirnya mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkutan unta, kecuali baju baja-besi. Semua milik Ban Nadhir yang ditinggalkan menjadi milik kaum Muslimin, sebagian besar tanah yang ditinggalkan dibagikan Rasulullah SAW kepada Muhajirin (Nuruddin 2006, hlm. 141).

Kebijakan lain yang diterapkan Nabi Muhammad SAW adalah meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja di Madinah dan mendorong kaum Anshar dan Muhajirin untuk melaksanakan *muzara'ah*,⁶ *musaaqat*,⁷ dan *mudharabah*.⁸ Yakni perjanjian kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan pekerja dengan pembagian hasil 50:50 (Bigha 1994, hlm. 519 dan 525). Ketika kaum Anshar yang memiliki ladang ingin membagikan hartanya pada kaum Muhajirin, Nabi Muhammad SAW malah menyuruh kaum Muhajirin agar mengelola lahan dan kebun kaum Anshar tersebut tanpa hak kepemilikan. Langkah ini berfungsi ganda, selain memberikan pekerjaan kepada kaum Muhajirin juga mendorong peningkatan aktivitas produksi, sehingga hasil produksi lahan kaum Anshar meningkat (Karim 2004, hlm. 96-97).

Selanjutnya pada periode yang sama Rasulullah membagikan tanah kepada Muhajirin untuk membangun pemukiman. Kebijakan ini juga meningkatkan partisipasi kerja dan aktivitas pembangunan pemukiman di Madinah sekaligus memenuhi kebutuhan penting Muhajirin akan tempat tinggal. Dengan demikian, tingkat

⁶ Suatu perjanjian kerja sama dalam mengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan diantara mereka.

⁷ *Musaaqat* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam perkebunan buah-buahan dengan keuntungan atau bagi hasil dibagi menurut perjanjian.

⁸ *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pekerja (*mudharabah*) dengan keuntungan dibagi menurut perjanjian. Antonio *Op.cit.*, hlm. 176.

kesejahteraan kaum Muslimin dan warga Madinah lainnya meningkat⁹ (Antonio 2007, hlm. 177). Hal ini terbukti juga dengan hasil pertanian utama yang dikembangkan di Madinah adalah kurma, anggur, gandum dan buah ara. Sedangkan peternakan yang dikembangkan di Madinah adalah peternakan sapi, kambing, unta, domba dan kuda. Berkat kebijakan yang dijalankan Rasulullah SAW tersebut, aktivitas pertanian meningkat dan jumlah industri serta kerajinan tangan berkembang dengan pesat. Di samping itu juga berkembang berbagai aktivitas ekonomi lainnya, seperti industri tenun, jahit, konstruksi bangunan, pandai besi, kerajinan kulit, dan pengeksploasian sumber air. Demikian juga dengan perdagangan turut menjadi sumber mata pencaharian penduduk Madinah ketika itu (Karim 2004, hlm. 90-91).

Namun dengan pertambahan jumlah penduduk Madinah sedikit banyaknya mengguncang perekonomian Madinah. Dalam kondisi tersebut, berbagai kekuatan yang memusuhi Islam melakukan semacam embargo ekonomi sehingga persediaan (*supply*) barang berkurang dan keadaan pun semakin gawat. Dalam keadaan demikian, setidaknya ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. *Pertama*, mengirim ekspedisi-ekspedisi kaum Muslim Muhajirin untuk menghadang dan menakut-nakuti kafilah dagang Mekkah. *Kedua*, membuat kebijakan politik ekonomi yang berisikan aturan-aturan tentang perekonomian (Antonio 2007, hlm. 149).

⁹ Rasulullah sendiri mendorong terciptanya investasi dan usaha-usaha produktif lainnya. Rasulullah bersabda, "jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung orang atau binatang yang memakan daripadanya, hal itu dihitung sebagai sedekah baginya." Rasulullah juga tidak menyukai orang yang membiarkan peluang usaha dengan sabdanya, "Siapa saja yang menjual rumah (tanpa ada keperluan), kemudian tidak mau mengembangkan modalnya dengan menjualnya lagi, maka Allah tidak akan memberikan rahmat bagi transaksi tersebut." Lihat, Chapra 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, hlm. 128-129. Kutip Antonio.

Beberapa kesempatan Rasulullah SAW menegur sahabatnya yang terlibat dalam transaksi *ribawi*. Menurut satu riwayat, ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Muhammad SAW dan beliau bertanya, “Dari mana engkau mendapatkannya?” Bilal menjawab, “Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkan dua *sha'* untuk satu *sha'* jenis barni untuk Anda makan.” Kemudian beliau berkata, ”Hati-hati! Ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini! Jika kamu ingin membeli (kurma yang bermutu lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya lebih rendah tadi untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu!”. Rasul juga menghapuskan beberapa jenis transaksi perdagangan jahiliyah seperti, *gharar*, monopoli dan penimbunan (Antonio 2007, hlm. 163-164).

Kalau kita cermati beberapa kebijakan ekonomi yang dilakukan Rasulullah ketika itu tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang telah digariskan oleh al-Qur'an, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah bernuansa untuk kemaslahatan umat yang pada intinya untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kebijakan Rasulullah SAW selanjutnya adalah merubah sistem ekonomi dan keuangan negara berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Q.S. al-Hadid ayat 20¹⁰.

Secara garis besarnya kebijakan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut dari semua yang ada.
2. Manusia merupakan khalifah di muka bumi, sehingga ia bukan pemilik yang sebenarnya.
3. Semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah karena izin Allah, sehingga manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan saudaranya yang lebih.
4. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun;
5. Kekayaan harus diputar.
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk harus dihilangkan.
7. Menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomiann dapat menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
8. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. (Majid 2003, hlm.174-175 dan Karim 2006, hlm. 36).

¹⁰ Yang berbunyi:

**اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيغُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا
وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْعُرُورِ (٢٠)**

Artinya “Ayat ini memperingatkan agar manusia tidak terlena dan terbuai dengan kemewahan duniawi hingga lalai dari tugas kekhilafahannya. Dalam surat al-Furqan (25) ayat 67 Allah mengajarkan agar manusia menjalankan prinsip keseimbangan dalam membelanjakan harta, yakni tidak boros dan tidak kikir. Selanjutnya dalam surat an-Nisa ayat 29 Allah menyatakan bahwa perdagangan yang dibolehkan adalah perdagangan yang dijalankan secara sukarela tanpa paksaan. (Q.S al-Hadit ayat 20).

Selama masa Rasulullah SAW, harta rampasan perang dibagikan kepada para pejuang. Kebijakan ini tentunya meningkatkan kekayaan dan pendapatan kaum Muslim yang pada akhirnya meningkatkan permintaan *agregat*. Pendapatan tersebut tentunya dikumpulkan di *Bait al-mal*, pada masa Rasulullah terletak di Masjid (Antonio 2007, hlm. 177).

Apabila kita perhatikan penjelasan di atas, maka akan terlihat bahwa dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi, Rasulullah SAW selalu memperhatikan kondisi rakyatnya dan tidak pernah menetapkan kebijakan yang dapat berakibat menyulitkan rakyatnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan setiap kesulitan yang dihadapi rakyatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kebijakan beliau yang mendorong kaum Anshar dan Muhajirin untuk melaksanakan *muzara'ah* dan *musaaqat*, tanggung jawab beliau untuk menanggung biaya hidup fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan bahkan beliau selalu berusaha untuk memberikan pekerjaan bagi mereka yang miskin namun memiliki kemampuan untuk bekerja.

Menurut Rahman (2002, hlm. 284-285), kebijakan umum yang dijalankan oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi adalah didasarkan atas persamaan, persahabatan, dan kerja sama. Hal ini merupakan prinsip dasar kebijaksanaannya untuk memelihara hubungan bertetangga yang baik dengan orang Yahudi. Kedua belah pihak diberi jaminan hak yang sama dalam menjalankan agama, pekerjaan, dan perlindungan atas hak milik, akhirnya ketika Rasul mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin dapat dilaksanakan karena kegiatan mereka merusak, Rasul harus mengubah dasar kebijaksanaannya terhadap orang Yahudi. Hal ini terbukti ketika mereka bertekad untuk menghancurkan negara Islam dan pendirinya, kehadiran mereka di ibukota Islam

(Madinah) tidak dapat lagi ditolerir, maka Nabi Muhammad mengambil kebijakan mengusir mereka untuk meninggalkan ibukota Islam. Untuk menjamin kesejahteraan Muslim di kota, Rasulullah memerintahkan membangun pasar baru, dimana perekonomian di Madinah dikontrol oleh Yahudi. Setelah pembangunan pasar itu, dominasi Yahudi mulai menurun, karena mereka tak lagi memonopoli perdagangan Madinah (Gulen 2002, hlm 280).

Sehubungan dengan pasar ini, Rasulullah membuat suatu kebijakan pasar yang Islami, karena pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasul selalu menghargai harga yang ditentukan oleh pasar sebagai harga yang adil, mempunyai nilai moralitas, antara lain: Persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran, (*honesty*), keterbukaan (*transparansy*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar oleh karena itu nilai moralitas memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam (Anto 2003, hlm. 268).

Dari Ibnu Mughirah terdapat suatu riwayat, ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar (Hendrie Anto 2003, hlm. 170). Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda:

عن انس رضى الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعرلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إله هو القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال {رواه الخمسة إلا النسائي وصحه ابن حبان}

Artinya: "Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah SAW. Lalu orang-orang berkata : Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkan harga untuk kami; Lalu Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah SWT, dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta." Diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (al-Shan'ani, Subul al-Salam t.t, Juz III. hlm. 25)

Dapatlah disimpulkan keberadaan harga pasar yang diterapkan Rasulullah SAW tidak terlepas dari nilai moralitas, ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah SWT. Rasulullah menolak membuat suatu kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran murni, yang tentunya tidak dibarangi dengan dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar, namun apabila kenaikan tersebut melebihi harga pasar maka hal tersebut termasuk orang yang ingkar kepada Allah SWT. Menurut Abu Bakar Muhammad (1995, hlm. 88) Hadist tersebut sebagai dalil bahwa penetapan harga itu adalah perbuatan zalim dan apabila *kezhaliman*, maka diharamkan demikian menurut pendapat mayoritas ulama.

Namun disisi lainnya Rasulullah SAW membuat suatu kebijakan larangan yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang Islami. Hendrie Anto (2003, hlm. 270-272) megemukakan larangan tersebut, antara lain: 1) takaran dan spesifikasi barang yang diperdagangkan tidak jelas dan tidak terukur. Transaksi seperti ini seringkali hanya

bersifat spekulatif. Beberapa model yang mengandung hal ini: *Hashah*,¹¹ *Dharbatul ghawwah*,¹² dan *Muzabanah*.¹³ 2) secara fisik keadaan barang tidak nyata belum jelas keberadaannya. Beberapa jenis transaksi ini mengandung: *Habalul habalah*,¹⁴ *Mukhadarah*,¹⁵ dan *Nitaj*.¹⁶ 3) informasi yang diterima tidak lengkap tidak benar sehingga membentuk harga tidak sejalan dengan mekanisme yang sehat, model transaksi ini: *An najasy*,¹⁷ dan *Ghan al Mustarsal*,¹⁸ 4) secara langsung menjual tidak di pasar dan tidak pada harga pasar: *Ikhtikar*,¹⁹ *Ghaban faa hisy*,²⁰ dan *Bai al hadir lil badi*.²¹

Dalam rangka pengawasan semacam ini, dalam praktek kehidupan Rasulullah SAW, ia juga secara langsung turun ke pasar-pasar mengontrol kegiatan transaksi-transaksi ekonomi di pasar, mengecek harga, mengecek takaran dan timbangan, melakukan inspeksi mendadak. Rasul mengangkat seseorang sebagai muhtasib,

¹¹ Orang jahiliyah yang sering melakukan jual beli yang tidak jelas, untuk menentukan batas tanah yang dijual, mereka melempar batu kecil (*hashah*) dimana batu kecil itu berhenti akan menjadi batas tanah tersebut. Bentuk lain jual beli barang yang belum jelas lalu mereka melempar *hashah*, benda yang terkena *hashah* itulah yang akan diperjual belikan.

¹² Jual beli "tebakan salam", sebab orang-orang jahiliyah menentukan barang yang diperjual belikan berdasarkan hasil penyelaman. Mereka menyelam di laut, kemudian barang yang ditemukan dalam penyelaman itulah barang yang akan diperjual belikan.

¹³ Jual beli kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.

¹⁴ Jual beli unta yang masih dalam kandungan/ perut ibunya.

¹⁵ Jual beli sama dengan ijon yang dikenal oleh masyarakat, jual beli kurma masih hijau belum yang belum nampak mutu kebaikannya.

¹⁶ Akad dilakukan dan harga ditentukan ketika barang belum benar-benar ada dan terukur, misal menjual susu yang masih dalam kantung susu onta/ kambing/sapi.

¹⁷ Jual beli curang dengan cara mengurangi takaran berat atau mutu. *An najasy* ini juga mencakup pengertian kolusi, jadi antara penjual satu dengan yang lainnya melakukan kerjasama untuk menipu konsumen. Selain itu, dalam hal ini penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya (agar orang tertarik membeli).

¹⁸ Transaksi ini, penjual menipu pelaku baru (penjual lain yang baru dalam pasar yang kemungkinan belum menguasai seluk beluk pasar).

¹⁹ Mengambil keuntungan di atas tingkat normal dengan cara menjual sedikit untuk harga yang lebih tinggi. Menimbun barang-barang dan akan melempar lagi ke pasar sesuai dengan pengendalian harga yang ia lakukan.

²⁰ Keadaan dimana penjual mengambil untung sangat tinggi di atas normal karena konsumen tidak memiliki pengetahuan memadai tentang barang-barang yang diperjual belikan tersebut.

²¹ Para penjual atau pembeli melakukan monopoli atau eksploitasi, untuk mempermainkan harga. Mereka berkolusi untuk menaikkan dan menurunkan harga. Lihat. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. CV. Adipura 2003. hlm. 270-272.

mengawasi kegiatan-kegiatan pasar demi untuk berjalannya mekanisme pasar yang adil. Dalam satu riwayat hadis muslim, Ibnu Majah dan Turrnudzi dari Abu Hurairah melaporkan Rasulullah SAW pernah melakukan pengawasan tersebut di pasar Madinah, riwayatnya sebagai berikut:

**عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص م مر على صبرة
من طعام فأدخل يده فيه فنا لت أضا به بلل فقال : ما
هذا يا صاحب الطعام ؟ أضا به السماء يا رسول الله ، قال : أفلا
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش مني (رواه مسلم)**

Artinya: "dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW melewati tumpukan bahan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, lalu jari jari tangannya mengenai yang basah, lalu beliau bersabda: apakah ini wahai pemilik bahan makanan ? Ia menjawab: ia basah karena terkena air hujan, ya Rasulullah, lalu Rasul bertanya kepadanya: mengapa engkau tidak meletakkan yang basah itu di atas agar dilihat oleh orang " Barang siapa yang menipu orang maka dia bukan termasuk umatku (H.R Muslim, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Dapat dipahami bahwa larangan-larangan di atas menjadi pegangan oleh setiap pelaku pasar dan pelaku ekonomi. Dengan kata lain nilai moralitas haruslah ditanamkan pada setiap individu, ini merupakan refleksi dari keimanan seseorang kepada Allah SWT. Rasulullah juga berperan sebagai pengawas (*controller*) atas kinerja pasar. Rasulullah SAW akan menegur, menasehati bahkan memberikan sanksi atas pelanggaran nilai-nilai moralitas yang Islami.

Kebijakan Fiskal Rasulullah di Madinah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1976, hlm. 282) fiskal diartikan sesuatu yang ada hubungan dengan keuangan negara atau pendapatan negara. Kebijakan fiskal pada

dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara (Heru Subiyanto dan Singgih Riphath 2004, hlm. 209). Adapun mengenai definisi kebijakan fiskal belum ada kesatuan pendapat dikalangan para ahli, untuk itu akan dikemukakan beberapa definisi:

1. Kebijakan fiskal menurut Mannan (1995, hlm. 230) adalah:

“Langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara”.

2. Wolfson (1997, hlm. 257) menyatakan:

“Kebijakan fiskal (fiskal policy) adalah merupakan tindakan-tindakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan”.

3. Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (1997, hlm. 346) mengatakan:

“Kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah”.

Dari ketiga pendapat di atas maka dapatlah kita pahami bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal keuangan, baik yang menyangkut dengan penerimaan (pendapatan) negara dan pengeluaran negara. Kedua komponen ini terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga menurut Muhammad Syafii Antonio (2007, hlm. 164) ia lebih memfokuskan pengertian kebijakan fiskal pada kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, seperti yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah di Madinah. Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-

perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (Mustafa *et al* 2007, hlm. 203). Menurut Eko Suprayitno (2005, hlm.160) suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatan dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut memiliki dua instrumen, *pertama*: kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak, *kedua*: kebijakan belanja. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara.

Apabila kita perhatikan beberapa pendapat di atas, maka kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi suatu negara, dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam sistem mengelola pemasukan dan pengeluaran negara, yang tercermin dalam anggaran belanja negara. Dalam hal ini Gusfahmi (2007, hlm. 144) dan Sadono Sukirno (2005, hlm. 186) mengemukakan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam lebih memegang peranan penting dibandingkan dengan kebijakan moneter²² yang diterapkan oleh pemerintah.

Ruang Lingkup Kebijakan Fiskal

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dalam waktu yang singkat Madinah mengalami kemajuan yang pesat, Islam sudah menjelma jadi kekuatan politik yang kuat di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai dua kedudukan di samping sebagai kepala negara Nabi Muhammad pun sebagai pemimpin agama. Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan, membangun institusi-institusi, dan organisasi (Amalia 2005, hlm. 15). Penerapan dan pelatikan dasar-dasar sistem kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, merupakan langkah yang sangat

²² Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan uang, melalui penaikan atau penurunan suku bunga bank, penambahan atau pengurangan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini sepenuhnya saat ini berada ditangan bank Indonesia. Gusfahmi. *Op.cit.* hlm. 144.

signifikan, sekaligus berlian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam waktu yang relatif singkat (Karim 2006, hlm. 27).

Sebagai kepala negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang mendapat perhatian Rasulullah SAW, seperti; (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya; (2) merehabilitasi Muhajirin Mekkah di Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara; (6) menyusun sistem pertahanan Madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara, yang dikenal dengan kebijakan fiskal (Suprayitno 2005, hlm. 166 dan Amalia 2005, hlm. 13).

Beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang menjadi ruang lingkup bagi penentuan kebijakan fiskal sebagai berikut:

1. Pemerintah Muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang Muslim yang memiliki harta telah sampai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Sistem bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam.
3. Semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
4. Negara Islam merupakan negara sejahtera, dimana kesejahteraan meliputi aspek material dan aspek spritual. Negara Islam bertanggung jawab untuk melindungi agama, kehidupan, keturunan, dan harta milik.
5. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat Muslim yang kurang mampu.

6. Pada saat perang, Islam berharap orang-orang itu memberikan tidak hanya kehidupannya, tetapi juga harta bendanya untuk kepentingan agama (Suprayitno 2004, hlm. 165).

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang sehubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, sehingga dalam sejarah Islam dicatat bagaimana peran posisi kebijakan fiskal dari zaman awal Islam (570 M) sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan dan masa berakhirnya kepemimpinan Rasulullah SAW (632 M) (Mustafa *et al* 2007, hlm. 205).

Kebijakan fiskal meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan dalam membangun sebuah negara, oleh karena itu fiskal menjadi alat utama bagi negara untuk kesejahteraan, kebijakan inilah yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah (Chapra 2000, hlm. 119). Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter, dengan adanya larangan untuk melakukan riba serta kewajiban tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakn moneter (Mustafa *et al*, 2007. 204).

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari'ah, seperti yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan (Mustafa *et al* 2007, hlm. 203).

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam akan berbeda dengan penafsiran perekonomian sekuler (non-Islam), namun hanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Pada ekonomi sekuler, konsep kesejahteraan hidup adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum bagi individu di dunia. Sedangkan dalam Islam, konsep kesejahteraan meliputi kehidupan dunia dan akherat serta peningkatan spritual yang lebih ditekankan dari pada pemilikan material (Suprayitno 2004, hlm. 170-171). Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan (Mustafa *et al* 2007, hlm. 203). Senada dengan yang dikemukakan oleh Nuruddin (2006, hlm. 95) secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal Islami adalah kesetabilan ekonomi yang lebih mantap.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi kafitalis bertujuan untuk (1) pengalokasian sumber daya secara efisien; (2) pencapaian stabilitas ekonomi; (3) mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (4) pencapaian distribusi. Menurut Faridi dan Salama (dua ekonom Muslim) mengemukakan, tujuan ini tetap sah diterapkan dalam sistem ekonomi Islam walaupun penafsiran mereka akan menjadi berbeda, dikutip oleh Suprayitno (2005, hlm. 171)

Sedangkan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan "*at safe guarding and spreading the religion within the county as well as in the world at large*". Bahkan, meskipun tujuan pertumbuhan, stabilitas, dan sebagainya tetap sah dalam ekonomi Islam, tujuan-tujuan tersebut akan menjadi *subservient* untuk tujuan menanggulangi kaum Muslim dan Islam sebagai entitas politik dan agama serta dakwah.

Dapat disimpulkan bahwa pada awal pemerintahan Islam, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal berlandaskan keadilan yang menyangkut dengan kemaslahatan ummat. Masalah ekonomi rakyat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ini merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan, maka upaya untuk memberantas kemiskinan merupakan bagian dari tujuan dari kebijakan fiskal yang Rasulullah SAW terapkan sebagai kepala negara di Madinah.